



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR: 140/ 549 /Kpts/BPT-PS/2016

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
PENGESAHAN WALI NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 99 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa Bamus Nagari paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menetapkan dan menyampaikan nama calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, dinyatakan bahwa Bamus Nagari membuat Keputusan tentang penetapan Wali Nagari terpilih dan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Wali Nagari dan Ketua Panitia Pilwana paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima laporan Panitia Pilwana;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 12 Tahun 2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih dan berdasarkan surat Camat IV Jurai Nomor : 140/ 407/ C.IV.J/ 2016 tentang Pengantar tanggal 06 Desember 2016, perlu penetapan Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tengan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **FAISYAL, S.Sos** sebagai Penjabat Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mengucapkan terima kasih atas tugas – tugas dan tanggungjawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan dengan baik.
- KEDUA : Mengesahkan Saudara **HARWAL NURDIN** sebagai Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022.
- KETIGA : Kepada Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari dan Peraturan Perundang – undangan lainnya yang berlaku.
- KEEMPAT : Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/ 356/ KPTS/ BPT-PS/ 2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Wali Nagari

Painan dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI